



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.22/MEN/2009**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
LOKA RISET KERENTANAN PESISIR DAN LAUT**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan riset bidang dinamika laut dan pesisir, pelaksanaan diseminasi dan pemberian pelayanan hasil riset kepada pemangku kepentingan dalam bidang kerentanan wilayah pesisir dan laut dipandang perlu membentuk Loka Riset Kerentanan Pesisir dan Laut;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa mengenai Keakeragaman Hayati);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penelitian dan Pengembangan Perikanan;

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor: B/2577/M.PAN/8/2009 tanggal 13 Agustus 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA RISET KERENTANAN PESISIR DAN LAUT.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Loka Riset Kerentanan Pesisir dan Laut, adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang riset kerentanan pesisir dan laut yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan.
- (2) Loka Riset Kerentanan Pesisir dan Laut dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Loka Riset Kerentanan Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas melakukan riset di bidang kerentanan pesisir dan laut.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Loka Riset Kerentanan Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, pemantauan serta evaluasi di bidang riset kerentanan pesisir dan laut berdasarkan lingkungan fisik;
- b. pelaksanaan kegiatan riset dan analisis, pemberian data dan informasi, serta kerjasama riset kerentanan pesisir dan laut berdasarkan lingkungan fisik;
- c. melakukan urusan tata usaha, urusan keuangan, urusan kepegawaian serta urusan perlengkapan dan rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Loka Riset Kerentanan Pesisir dan Laut terdiri dari:
 - a. Subseksi Tata Operasional;
 - b. Subseksi Pelayanan Teknis;
 - c. Urusan Tata Usaha, dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Loka Riset Kerentanan Pesisir dan Laut sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Subseksi Tata Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, pemantauan, serta evaluasi di bidang riset kerentanan pesisir dan laut berdasarkan lingkungan fisik.

Pasal 6

Subseksi Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan riset dan analisis, pemberian data dan informasi, serta kerjasama di bidang riset kerentanan pesisir dan laut berdasarkan lingkungan fisik.

Pasal 7

Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, urusan keuangan, urusan kepegawaian, serta urusan perlengkapan, dan rumah tangga.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan riset kerentanan pesisir dan laut dan kegiatan lain sesuai dengan bidang kepakaran masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari peneliti, perekayasa, teknisi penelitian dan perekayasa, arsiparis, operator komputer, pranata humas, statistisi, pustakawan dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Loka Riset Kerentanan Pesisir dan Laut maupun dengan institusi lain di luar Loka Riset Kerentanan Pesisir dan Laut sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 17

- (1) Kepala Loka Riset Kerentanan Pesisir dan Laut adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi pada Loka Riset Kerentanan Pesisir dan Laut adalah jabatan struktural eselon V.a.

BAB VI
LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 18

- (1) Loka Riset Kerentanan Pesisir dan Laut berlokasi di Bungus, Padang, Sumatera Barat.
- (2) Wilayah kerja Loka Riset Kerentanan Pesisir dan Laut meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Loka Riset Kerentanan Pesisir dan Laut dapat membentuk wilayah Kerja/ unit organisasi non struktural berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang penanggung jawab satuan kerja.

Pasal 20

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Loka Riset Kerentanan Pesisir dan Laut menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2009

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.


FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Supranawa Yusuf

LAMPIRAN: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor PER.22/MEN/2009
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset
Kerentanan Pesisir dan Laut

STRUKTUR ORGANISASI LOKA RISET KERENTANAN PESISIR DAN LAUT



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

